

PENGAMPUNAN PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK MENURUT UU NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK

Inge Rahayu Riyandini⁽¹⁾

Fakultas Hukum, Universitas Yos Soedarso Surabaya

Muklis Suhendro⁽²⁾

Fakultas Hukum, Universitas Yos Soedarso Surabaya; suhendrojuni15@gmail.com

Sahid⁽³⁾

Fakultas Hukum, Universitas Yos Soedarso Surabaya

Abstrak : Menteri Keuangan dalam beberapa pernyataannya yang dikutip dari media massa pada akhir tahun 2014, saat ini terdapat lebih dari Rp3.000 triliun dana oleh WNI yang disimpan di Singapura. Hal tersebut juga didukung oleh Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk yang dalam beberapa pernyataan di media pada awal tahun 2015, orang-orang kaya Indonesia secara individu menyimpan dana sebesar USD150 miliar atau sekitar Rp1.500 triliun di bank-bank di Singapura. Salah satu terobosan kebijakan untuk mendongkrak tingkat kepatuhan Wajib Pajak adalah dengan memberikan Pengampunan Pajak kepada wajib Pajak (taxpayers). Pengampunan Pajak perlu dipertimbangkan secara khusus oleh Pemerintah Indonesia untuk memberikan kesempatan terakhir (one shot opportunity) bagi Wajib Pajak yang melakukan onshore maupun offshore tax evasion dengan tujuan utama sebagai wahana rekonsiliasi perpajakan nasional bagi seluruh potensi masyarakat pembayar pajak dan diharapkan akan meningkatkan penerimaan negara.

Dari pernyataan ini, maka undang-undang pidana kita tidak mengenal ketentuan yang menyatakan bahwa seorang pembunuh akan dikenai sanksi yang lebih berat karena telah membunuh dengan sengaja orang yang mempunyai kedudukan tertentu atau mempunyai hubungan khusus dengan pelaku.

Adapun sasaran Pengampunan Pajak meliputi : meningkatkan penerimaan pajak dalam waktu singkat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kepatuhan pajak di masa mendatang. Dengan pertimbangan atas potensi penerimaan maka Pengampunan Pajak atas pengungkapan harta yang ditempatkan di dalam dan luar negeri akan menjadi fokus dari kebijakan Pengampunan Pajak.

Secara sosiologis, pelaksanaan Pengampunan Pajak bukan hanya memperhatikan kepentingan pemerintah dalam rangka mengumpulkan sebesar-besarnya penerimaan negara, melainkan juga memperhatikan jaminan kepastian hukum atas harta yang sebelumnya tidak dilaporkan, meningkatkan kepatuhan wajib di masa yang akan datang, serta manfaat dari pajak tersebut untuk masyarakat wajib pajak. Secara yuridis, Undang- Undang Pengampunan Pajak ini merupakan suatu bentuk implementasi Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kata kunci: Penjualan Rokok, Tanpa Cukai

***Abstract :** The Minister of Finance in several statements quoted from the mass media at the end of 2014, currently there are more than IDR 3,000 trillion in funds by Indonesian citizens who are deposited in Singapore. This was also supported by the President Director of PT Bank Mandiri Tbk, who in several statements in the media in early 2015, rich Indonesians individually deposited funds of USD 150 billion or around IDR 1,500 trillion in banks in Singapore. the policy to boost the level of taxpayer compliance is to provide tax amnesty to taxpayers. Tax amnesty needs to be considered specifically by the Government of Indonesia to provide a last chance (one shot opportunity) for taxpayers who carry out onshore and offshore tax evasion with the main objective of being a vehicle for national tax reconciliation for all potential taxpayers and is expected to increase state revenues.*

From this statement, our criminal law does not recognize provisions which state that a murderer will be subject to heavier sanctions because he deliberately killed a person who has a certain position or has a special relationship with the perpetrator.

The targets of the Tax Amnesty include: increasing tax revenue in a short time, increasing economic growth, increasing tax compliance in the future. With the consideration of potential revenue, Tax Amnesty for disclosure of assets placed at home and abroad will be the focus of the Tax Amnesty policy.

Sociologically, the implementation of Tax Amnesty not only takes into account the interests of the government in order to collect as much state revenue as possible, but also takes into account the legal certainty of assets previously not reported, increases mandatory compliance in the future, as well as the benefits of the tax for the obligatory public. tax. Juridically, this Tax Amnesty Law is a form of implementation of Article 23A of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Key Word: Cigarette Sales, No Excise

A. Pendahuluan

Indonesia masih memiliki berbagai agenda pembangunan dalam mencapai tujuan bernegara. Walaupun memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain di regional sebesar 5 s.d. 6 persen pada beberapa tahun terakhir, namun investasi di sektor publik baik dari sektor kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur masih sangat dibutuhkan.¹

¹ 1OECD, Survei Ekonomi OECD Indonesia Maret 2015. (Paris: OECD Publishing, 2015) Dapat diakses pada: <http://www.oecd.org/economy/Overview-Indonesia-2015-Bahasa.pdf> tanggal 16 Pebruari 2018

Tren pertumbuhan ekonomi nasional yang cukup tinggi pada beberapa tahun terakhir tidak berlanjut sejak tahun 2013. Badan Pusat Statistik (2015) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2015 hanya mencapai 4,7 persen (y-on-y) melambat jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2014 yang mencapai 5,1 persen.

Untuk mengatasi pertumbuhan ekonomi nasional yang melambat, diperlukan sumber pembiayaan untuk melakukan investasi di sektor publik. Dari berbagai alternatif sumber pembiayaan pembangunan, dewasa ini peran penerimaan pajak semakin penting. Paling tidak terdapat 4 (empat) argumentasi yang mendukung pernyataan tersebut.

Pertama, semakin kecilnya ketergantungan pembiayaan pembangunan dari sumber-sumber yang selama ini menopang penerimaan pajak. Sektor migas yang menjadi primadona di masa Orde Baru sudah semakin sedikit jumlahnya. Sedangkan, penerimaan dari aktivitas perdagangan internasional juga tertekan karena adanya globalisasi dan ketentuan tarif yang disyaratkan oleh World Trade Organization (WTO).²

Kedua, ketatnya likuiditas dan krisis keuangan global menciptakan kesulitan pendanaan pembangunan lewat utang ataupun opsi hibah.³ Selain itu, utang yang tidak terkendali dapat menciptakan kerawanan fiskal di masa mendatang dan ketergantungan dengan negara atau organisasi internasional.

Ketiga, korelasi antara perpajakan dengan apa yang disebut dengan state building. Pajak sangat berkaitan erat dengan sistem demokrasi ekonomi (upaya penyediaan barang publik secara adil dan distribusi pendapatan) serta jalan menuju tata kelola pemerintahan yang baik. Upaya memperkuat negara (state capacity) juga tidak terlepas dari besaran alokasi anggaran pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Untuk itu, negara memerlukan dana yang berasal dari pajak.

² Roy Bahl dan Richard M. Bird, "Tax Policy in Developing Countries: Looking Back – and Forward", *National Tax Journal* Vol. LXI, No.2, (2008): 289.

Keempat, terkait dengan hal tersebut, Indonesia juga terlibat dalam komitmen mencapai suatu ambang batas pembiayaan untuk pembangunan seperti yang tertera dalam Millennium Development Goals dan komitmen terhadap reformasi pajak seperti yang tertuang dalam Doha Declaration tentang Financing for Development.³

Berdasarkan data Bank Indonesia disebutkan bahwa pada akhir tahun 2013 terdapat sekitar USD23,4 miliar atau sekitar Rp234 triliun devisa hasil ekspor masih mengendap di bank devisa luar negeri. Lebih lanjut, terdapat data terkait high net worth individual (HNWI) Indonesia di luar negeri yang mayoritas berada di Singapura sebagaimana terlihat pada Gambar 1 dibawah ini.

Dijelaskan bahwa dari USD250 miliar atau sekitar Rp2.500 Triliun kekayaan high net worth individual (HNWI) Indonesia di luar negeri, terdapat sekitar USD200 miliar atau sekitar Rp2.000 triliun yang disimpan di negara Singapura dimana sebesar USD50 miliar atau sekitar Rp500 triliun disimpan dalam bentuk non- investable assets yang utamanya dapat berbentuk real estat, sedangkan sebagian besar yaitu USD150 miliar atau sekitar Rp1.500 trilyun.

Selain data dan informasi tersebut diatas, terdapat beberapa pihak independen yang memiliki data terkait dengan penyimpanan dana di luar negeri terutama dana yang disimpan di negara Singapura. Menurut Menteri Keuangan dalam beberapa pernyataannya yang dikutip dari media massa pada akhir tahun 2014, saat ini terdapat lebih dari Rp3.000 triliun dana oleh WNI yang disimpan di Singapura. Hal tersebut juga didukung oleh Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk yang dalam beberapa pernyataan di media pada awal tahun 2015, orang-orang kaya Indonesia secara individu menyimpan dana sebesar USD150 miliar atau sekitar Rp1.500 triliun di bank-bank di Singapura.

Salah satu terobosan kebijakan untuk mendongkrak tingkat kepatuhan Wajib Pajak adalah dengan memberikan Pengampunan Pajak kepada wajib Pajak (taxpayers). Pengampunan Pajak perlu dipertimbangkan secara khusus

³ Francis Fukuyama, *State Building* (New York: Cornell University Press, 2004). Hal.61

oleh Pemerintah Indonesia untuk memberikan kesempatan terakhir (one shot opportunity) bagi Wajib Pajak yang melakukan onshore maupun offshore tax evasion dengan tujuan utama sebagai wahana rekonsiliasi perpajakan nasional bagi seluruh potensi masyarakat pembayar pajak dan diharapkan akan meningkatkan penerimaan negara.

Hal tersebut diatas menjadi dasar bagi pentingnya penyusunan skripsi tentang “ Regulasi Hukum Pengampunan Pajak Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak .

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan Pengampunan Pajak dalam kaitannya dengan penerimaan pajak untuk pembangunan nasional?
2. Apa landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis bagi pengampunan pajak Undang-Undang No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak ?

C. Metode Penelitian

Penelitian pada kali ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif. Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini akan mengelaborasi, dan mengkomparasikan permasalahan yang ada dengan kondisi atau fakta di lapangan. Dengan begitu maka bisa dilihat apakah ada sebuah pelanggaran atau ketidak selarasan antara peraturan yang ada dengan fakta di lapangan. Setelah ditemukan sebuah ketidak selarasan maka penulis akan berusaha untuk mencari sebuah solusi yang kongkret dalam sebuah permasalahan yang terjadi.

Metode penelitian yang digunakan pada saat ini mengacu pada argumentasi Philipus M. Hadjon. Dimana Phiipus M. Hadjon menyatakan bahwa harus adanya keselarasan antara hukum yang tertulis (*Law in the book*) dengan hukum yang ada di lapangan (*Law in the action*).⁴ Dengan begitu dalam pembahasan yang ada dalam ini pada awalnya akan membahas mengenai hukum yang tertulis yang diambil dari beberapa sumber hukum.

⁴ Philipus. M Hadjon dan Tatiek Sri, 2005, ARGUMENTASI HUKUM, Yogyakarta:UGM pers, Hal. 3

Selanjutnya penelitian ini akan membahas mengenai hukum yang berlaku dilapangan. Ketika ditemukan ketidak selarasan antara hukum yang tertulis dengan hukum yang ada dilapangan maka hal tersebut menjadi titik permasalahan.

Permasalahan yang ada kemudian akan dibahas dengan beberapa sumber hukum yang terkait dengan penelitian ini. Dengan demikian dapat ditemukan beberapa solusi yang tidak bertentangan dengan hukum yang ada. Hal ini dikarenakan ketika sebuah solusi masih bertentangan dengan hukum maka akan menimbulkan sebuah permasalahan yang baru.

D. Pembahasan

1. Pengampunan Pajak Dalam Kaitannya Dengan Penerimaan Pajak Untuk Pembangunan Nasional

Pengertian pajak memiliki dimensi yang berbeda-beda. Menurut Mangkoesobroto, pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah dimana pungutan tersebut didasarkan pada Undang-Undang, pemungutannya dapat dipaksakan kepada subjek pajak dengan tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya.⁵

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa: pertama, yang berhak memungut pajak adalah negara (pemerintah). Kedua, pajak dipungut berdasarkan undang-undang dan aturan pelaksanaannya yang dapat dipaksakan kepada subjek pajak. Ketiga, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual dari pemerintah. Lebih lanjut, Weber mendefinisikan negara sebagai lembaga kemasyarakatan yang (berhasil) memiliki monopoli hukum untuk menggunakan kekerasan fisik di suatu daerah tertentu.

Untuk itu negara harus selalu sah agar tidak jatuh menjadi kelompok kekerasan atau penjahat yang hanya bisa melakukan tindakan

⁵ Mangkoesobroto. Teori Ekonomi Makro. STIE YKPN. (1998), hal.25

kekerasan kepada warganya. Negara memiliki otoritas yang besar karena hanya negara yang patut ditaati aturan hukumnya, hanya negara yang dapat membuat kerangka dan batas bagi kehidupan masyarakat.⁶

Sommerfeld et al. mengemukakan bahwa pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.⁷

Sedangkan Jones mengemukakan definisi pajak sebagai berikut: "...A tax can be defined simply as a payment to support the cost of government. A tax differ from a fine or penalty imposed by a government because a tax is not intended to deter or punish unacceptable behavior. On the other hand, taxes are compulsory; anyone subject to a tax is not free to choose whether or not to pay."⁸

Adriani memberikan definisi pajak sebagai iuran kepada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan, tidak mendapatkan prestasi dan langsung dapat ditunjuk untuk pembiayaan pengeluaran umum .⁹Sementara itu, Rochmat Soemitro juga memberikan definisi pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kas ke sektor pemerintah berdasarkan Undang-Undang) dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Menurut Musgrave, fungsi pajak dalam pembangunan ekonomi dapat dibedakan atas dua macam, yakni fungsi anggaran (budgetory) dan fungsi pengaturan (regulatory) Fungsi anggaran berarti pajak

⁶ Weber, Max.. Basic Concepts in Sociology. Greenwood Press. (1962) hal.18

⁷ 16Sommerfeld, Ray M., Silvia A. Madeo, Kenneth E. Anderson, Betty R. Jackson. Concepts of Taxation. 1994. Dryden Press, FL.hal.12

⁸ 18Jones, Sally, and Shelly C. Rhoades-Catanach. Principles of Taxation for Business & Investment Planning, 2005 Edition. Irwin/McGraw-Hill, 2004.

⁹ Adriani, P. J. A. "Pegantar Ilmu Hukum Pajak." (1991).hal.28

merupakan salah satu sumber penerimaan dalam negeri suatu negara yang jumlahnya setiap tahunnya semakin bertambah. Sedangkan fungsi pengaturan berarti pajak dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengatur variabel-variabel ekonomi makro untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang ditargetkan, memperbaiki distribusi pendapatan dan menjaga stabilitas ekonomi melalui pengaturan konsumsi dan investasi masyarakat.¹⁰

Pengampunan pajak juga memiliki beberapa model dan jenisnya, diantaranya:

A. Model Pengampunan Offshore Voluntary Disclosure.

Salah satu bentuk program pengampunan yang dikenal dan diterapkan di beberapa negara dan dapat dijadikan acuan adalah program pengampunan yang dikenal dengan istilah Offshore Voluntary Disclosure Program (OVDP). Program ini memberikan Pengampunan Pajak dengan format yang lebih bervariasi untuk meningkatkan transparansi perpajakan.

Dengan mengikuti program ini, Wajib Pajak mendapat fasilitas tarif pajak yang lebih rendah serta penghapusan sanksi administrasi dengan mengungkapkan harta yang berada di dalam dan luar negeri.¹¹

B. Model Pengampunan Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).

Dalam kasus Swiss, keinginan mereka untuk membuka diri juga dipengaruhi oleh tekanan tidak langsung dari Saving Directives di EU, peran kebijakan withholding tax yang tergantikan oleh koordinasi pertukaran informasi, serta kompetisi yang semakin ketat antar offshore financial center.

¹⁰ Soemitro, Rochmat. "Asas dan Dasar Pajak 2." (1987).hal.28

¹¹<https://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Offshore-Voluntary-Disclosure-Program> diakses 15 Pebruari 2018

Wajib Pajak kehilangan tempat untuk menyimpan dana mereka secara rahasia (tanpa diketahui). Fenomena ini menciptakan daya tawar yang lebih besar bagi Pemerintah di berbagai negara untuk ‘menekan’ Wajib Pajak mereka agar berpartisipasi dalam OVDP. Faktor pendorong lainnya adalah besaran erosi penerimaan dari aktivitas menyembunyikan dana di luar negeri. Misalkan, diperkirakan Amerika Serikat kehilangan USD 70 miliar setiap tahunnya akibat pengemplangan pajak yang diakibatkan dari disembunyikannya harta atau penghasilan residen Amerika Serikat dinegara-negara tax haven.¹²

Hingga saat ini, banyak negara telah melakukan OVDP dan memiliki tren yang terus bertambah. Sebagai contoh, di tahun 2015 ini Perdana Menteri India, Narendra Modi merencanakan untuk memberikan pengampunan atas sanksi pidana terhadap aset yang disembunyikan luar negeri oleh Wajib Pajak India. Wajib Pajak India tetap diwajibkan untuk membayar pajak yang terutang dan sanksi administrasi.¹³

2. Landasan Sosiologis, Filosofis Dan Yuridis Dari Uu Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

Negara Indonesia mempunyai falsafah negara yang disebut Pancasila, maka dengan sendirinya falsafah pajak bersandar pada Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, bahkan Pancasila harus dijabarkan dalam peraturan perpajakan. Pancasila yang digali dari kebudayaan rakyat Indonesia menjadi dasar dari segala hukum yang berlaku di Indonesia .

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan dibentuknya Pemerintah

¹² Jane G. Gravelle, “Tax Havens: International Tax Avoidance and Evasion, Congressional Research Service Report 7-5700”, January 15, 2015 page 291

¹³ Bloomberg Business, “Modi Gives Last Chance for India Tax Evaders in \$2 Trillion Hunt”, 4 Maret 2015. Dapat diakses pada: <http://bloom.bg/1xfHhEd>, page , 742

Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan tersebut dapat dilaksanakan jika Negara memiliki sumber-sumber penerimaan yang terjamin dan berkesinambungan.

Program-program Pemerintah dalam rangka mencapai tujuan negara tersebut direalisasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah, yang memberikan rincian mengenai sumber penerimaan dan pengeluaran negara.

Dengan demikian terdapat hubungan yang sangat erat antara Pajak dengan aspek-aspek mendasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya tidak berlebihan apabila kebijakan- kebijakan strategis dalam bidang perpajakan termasuk Pengampunan Pajak, secara filosofis dapat dipergunakan sebagai media pembaharuan social, administrasi perpajakan, atau bahkan rekonsiliasi perpajakan nasional.

UU Pengampunan Pajak mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila dan Alinea kedua Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Landasan sosiologis pajak di Indonesia menganut paham integralistik yang bersumber dari norma kehidupan masyarakat: yaitu :

1. kekeluargaan dan gotong royong, kebersamaan, musyawarah untuk mufakat,
2. kesejahteraan bersama menjadi tujuan hidup bermasyarakat,

3. negara melindungi warga negaranya,
4. selaras serasi seimbang antara hak dan kewajiban.

Oleh karena itu, perpajakan di Indonesia tidak hanya meningkatkan kualitas manusia orang per orang melainkan juga kualitas struktur masyarakatnya. Yang menjadi dasar dari ilmu sosiologis adalah manusia selalu hidup dalam kelompok sosiologi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia itu berhubungan satu dengan yang lain dalam kelompoknya dan bagaimana susunan unit-unit masyarakat atau sosial di suatu wilayah serta kaitannya satu dengan yang lain . Demikian juga dalam pengampunan pajak, selalu melibatkan manusia dalam hubungan kelompok. Hal ini sejalan dengan bahwa kegiatan perpajakan merupakan suatu proses interaksi antara dua kelompok , bahkan dua generasi yang memungkinkan kelompok dapat mengembangkan diri.

- a. Adapun bentuk-bentuk hubungan sosial dalam perpajakan meliputi interaksi petugas pajak dan masyarakat
- b. dinamika kelompok di perpajakan ;
- c. struktur dan fungsi sistem perpajakan
- d. sistem masyarakat dan pengaruhnya terhadap perpajakan

Hal tersebut sejalan dengan nilai-nilai umum dan komitmen profesi pemerintahan yakni peningkatan kualitas hidup, keadilan sosial, dan harkat dan martabat manusia. Pelaksanaan kebijakan Pengampunan Pajak memiliki setidaknya empat tujuan:

1. mendorong repatriasi harta yang berada di luar negeri. Hal ini diperlukan guna memperbaiki struktur ekonomi melalui peningkatan pembentukan modal di dalam negeri. Salah satu syarat pertumbuhan ekonomi adalah adanya kapital (modal) yang memadai dalam rangka produksi barang atau jasa dalam suatu negara. Untuk itu, atas harta yang telah direpatriasi perlu untuk tetap berada di dalam negeri selama jangka waktu tertentu (holding period). Dengan adanya klausul holding period diharapkan akan dapat mendukung proses pertumbuhan ekonomi di masa depan.

2. meningkatkan penerimaan dalam jangka pendek untuk menutup kebutuhan anggaran negara. Permasalahan penerimaan pajak yang stagnan atau cenderung menurun seringkali menjadi faktor pendorong diberikannya Pengampunan Pajak. Hal ini berdampak pada keinginan Pemerintah yang berkuasa untuk memberikan Pengampunan Pajak dengan harapan pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak selama program Pengampunan Pajak akan meningkatkan penerimaan pajak. Penerimaan yang meningkat ini berasal dari bertambahnya jumlah basis pajak yang berasal dari kemauan Wajib Pajak yang sebelumnya tidak patuh untuk berpartisipasi dalam Pengampunan Pajak.
3. meningkatkan kepatuhan pajak di masa yang akan datang. Permasalahan kepatuhan pajak merupakan salah satu pertimbangan pemberian Pengampunan Pajak. Para pendukung program ini umumnya berpendapat bahwa kepatuhan sukarela akan meningkat setelah Pengampunan Pajak dilakukan. Hal ini didasari pada harapan bahwa setelah Pengampunan Pajak dilakukan, Wajib Pajak atau penghasil dan kekayaannya yang sebelumnya berada di luar sistem administrasi perpajakan akan masuk menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan. Dengan menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan, maka Wajib Pajak tersebut tidak akan bisa mengelak dan menghindari dari kewajiban perpajakannya.¹⁴
4. transisi ke era yang baru. Pengampunan Pajak dapat dijustifikasi ketika digunakan sebagai alat transisi menuju rekonsiliasi perpajakan nasional termasuk sistem perpajakan yang baru.⁵⁹ Dalam konteks ini, Pengampunan Pajak menjadi instrumen dalam rangka memfasilitasi rekonsiliasi perpajakan nasional. Adanya transisi ini juga dapat memberikan ruang penyesuaian bagi Masyarakat Indonesia khususnya Wajib Pajak sebelum memasuki era baru.

¹⁴ Darussalam, "Mendongkrak Pajak dari Underground Economy", Investor Daily diakses 15 April 2018

Secara Sosiologis ini adalah mengkaji sisi kemanfaatan hukum dalam pelaksanaan pemberian fasilitas Pengampunan Pajak oleh pemerintah. Kemanfaatan hukum haruslah diperhatikan karena masyarakat mengharapkan adanya manfaat yang dapat dirasakan baik secara langsung maupun dirasakan kemudian setelah pelaksanaan suatu kebijakan yang dituangkan dalam peraturan penundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang Pengampunan Pajak.

Kajian Sosiologis ini juga untuk menghindari jangan sampai kebijakan Pengampunan Pajak justru menimbulkan penolakan dari masyarakat sehingga menjadi kontraproduktif.

Pelaksanaan kebijakan Pengampunan Pajak semata-mata dilaksanakan untuk memulai tatanan baru dalam bidang perpajakan, meningkatkan sistem perpajakan nasional, mendorong penerimaan pendapatan Negara, serta mendorong kemajuan ekonomi dan pembangunan nasional. Pelaksanaan Pengampunan Pajak diharapkan bukan hanya memperhatikan kepentingan pemerintah dalam rangka mengumpulkan sebesar-besarnya penerimaan negara, melainkan juga memperhatikan kepentingan masyarakat serta manfaat dari pajak tersebut untuk masyarakat. Disamping itu, pengampunan pajak didasarkan pada kebutuhan yang mendesak demi terciptanya tatanan sistem administrasi perpajakan yang baru dalam rangka rekonsiliasi perpajakan nasional serta kelangsungan penerimaan negara jangka panjang.

Landasan sosiologis meninjau Pengampunan Pajak dari segi masyarakat terkait akibat dari pemberian fasilitas Pengampunan Pajak dan atas manfaat yang dapat dinikmati masyarakat atas pemberian Pengampunan Pajak. Pajak tidak hanya untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah, tetapi sangat diharapkan juga untuk membiayai seluruh kegiatan pembangunan nasional.

Pajak memberikan kontribusi terbesar dalam persentase penerimaan nasional. Ketersediaan keuangan negara berpengaruh terhadap

sejauh mana rakyat menikmati hasil pembangunan yang dibiayai dengan keuangan negara, khususnya penerimaan yang bersumber dari pajak.

Pajak hanya dapat dibenarkan pungutannya apabila bermanfaat bagi masyarakat. Jika pajak hanya digunakan untuk segolongan kecil dari masyarakat, atau dipungut dan digunakan semata-mata untuk kepentingan penguasa, maka pungutan pajak tidak dapat dibenarkan.

Tingkat kepatuhan masyarakat akan kewajiban perpajakan sangat dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pajak. Tetapi selain itu, kepatuhan masyarakat juga dipengaruhi keengganan Wajib Pajak membayar pajak karena sumber penghasilan Wajib Pajak itu sendiri, seperti apabila ternyata harta kekayaan atau penghasilan tersebut ternyata berasal dari kegiatan yang tidak legal, dimana kegiatan yang tidak legal tersebut telah melibatkan atau menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya.

Banyaknya potensi harta kekayaan yang tidak dapat dilacak oleh pemerintah berdampak perlunya dilakukan suatu upaya pemerintah untuk memulai suatu tatanan sistem perpajakan yang baru, dengan memberikan suatu pengampunan kepada Wajib Pajak yang selama ini telah tidak patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya, baik atas harta yang bersumber dari tindak pidana maupun tidak. Fasilitas Pengampunan Pajak diharapkan akan membuka kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masa lalunya yang seharusnya telah dilaporkan dan dibayarkan kepada negara. Kesadaran masyarakat juga akan memberi pengaruh yang besar terhadap penerimaan negara dimasa yang akan datang.

Dengan demikian dalam jangka pendek, setelah pelaksanaan Pengampunan Pajak, manfaat yang secara konkrit akan diperoleh negara adalah perekonomian nasional diharapkan semakin kuat karena penerimaan negara akan meningkat melalui pelunasan uang tebusan.

Secara umum, pelaksanaan kebijakan Pengampunan berfungsi untuk melakukan pembinaan, sosialisasi, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan. Hal ini dimaksudkan agar

dapat menggerakkan peran serta semua lapisan subjek pajak dalam meningkatkan penerimaan dalam negeri

Dengan Pengampunan Pajak, muncul harapan dimulainya suatu hubungan atau permulaan yang baru. Meminjam istilah yang dipergunakan Kellner, semua pihak akan mulai dengan piring yang bersih (clean plate).

Pengampunan Pajak diharapkan menghasilkan penerimaan pajak yang selama ini belum atau kurang dibayar, disamping meningkatkan kepatuhan membayar pajak karena makin efektifnya pengawasan karena semakin akuratnya informasi mengenai daftar kekayaan wajib pajak. Untuk masa selanjutnya, para wajib pajak yang belum atau kurang patuh dapat membayar pajak dengan lebih tenang, terlepas dari rasa ketakutan yang selama ini menghantuinya, karena track record penghasilannya yang hitam atau kelabu telah diputihkan seluruh kegiatan pembangunan nasional. Pajak memberikan kontribusi terbesar dalam persentase penerimaan nasional. Ketersediaan keuangan negara berpengaruh terhadap sejauh mana rakyat menikmati hasil pembangunan yang dibiayai dengan keuangan negara, khususnya penerimaan yang bersumber dari pajak.

Pajak hanya dapat dibenarkan pungutannya apabila bermanfaat bagi masyarakat. Jika pajak hanya digunakan untuk segolongan kecil dari masyarakat, atau dipungut dan digunakan semata-mata untuk kepentingan penguasa, maka pungutan pajak tidak dapat dibenarkan. Tingkat kepatuhan masyarakat akan kewajiban perpajakan sangat dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pajak. Tetapi selain itu, kepatuhan masyarakat juga dipengaruhi keengganan Wajib Pajak membayar pajak karena sumber penghasilan Wajib Pajak itu sendiri, seperti apabila ternyata harta kekayaan atau penghasilan tersebut ternyata berasal dari kegiatan yang tidak legal, dimana kegiatan yang tidak legal tersebut telah melibatkan atau menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya.

Banyaknya potensi harta kekayaan yang tidak dapat dilacak oleh pemerintah berdampak perlunya dilakukan suatu upaya pemerintah untuk

memulai suatu tatanan sistem perpajakan yang baru, dengan memberikan suatu pengampunan kepada Wajib Pajak yang selama ini telah tidak patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya, baik atas harta yang bersumber dari tindak pidana maupun tidak. Fasilitas Pengampunan Pajak diharapkan akan membuka kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masa lalunya yang seharusnya telah dilaporkan dan dibayarkan kepada negara. Kesadaran masyarakat juga akan memberi pengaruh yang besar terhadap penerimaan negara dimasa yang akan datang.

Dengan demikian dalam jangka pendek, setelah pelaksanaan Pengampunan Pajak, manfaat yang secara konkrit akan diperoleh negara adalah perekonomian nasional diharapkan semakin kuat karena penerimaan negara akan meningkat melalui pelunasan uang tebusan. Suatu kebijakan memerlukan payung hukum sebagai dasar legalitasnya. Dalam konteks Pengampunan Pajak di mana menyertakan pengaturan mengenai subjek, objek, jenis pajak, dan tarif maka diperlukan ketentuan hukum setingkat Undang-Undang yang menjadi produk pengesahan dari Dewan Perwakilan Rakyat sebagai representasi dari rakyat.

Sebelum melangkah lebih jauh, ada baiknya menelaah kemungkinan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) untuk dipergunakan sebagai dasar acuan hukum. Terdapat beberapa pasal yang erat kaitannya dengan upaya pemberian ampunan, seperti: Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 13A, Pasal 16 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 37.

Dari interpretasi atas seluruh pasal tersebut, agaknya tidak terbuka kemungkinan untuk menghapus dan mengurangi sanksi, baik administrasi maupun pidana. Jikapun terbuka kemungkinan penghapusan sanksi pidana maka hal itu hanya dimungkinkan dalam konteks Wajib Pajak pertama kali melakukan kealpaan. Dengan demikian, mengacu pada UU KUP yang saat

ini berlaku akan membuat program Pengampunan Pajak kehilangan fitur-fitur menariknya yaitu pengurangan, penghapusan sanksi dan sebagainya.

Oleh karena ketentuan yang ada saat ini tidak dapat digunakan sebagai 'pintu masuk' legal basis atas Pengampunan Pajak, maka akan lebih baik jika kebijakan Pengampunan Pajak untuk pengungkapan harta kekayaan di dalam dan/atau luar negeri dilegalisasikan dalam Undang-Undang yang terpisah dan berdiri sendiri dari UU KUP. Sebagai Peraturan Perundang-undangan yang secara hierarki lebih rendah kedudukannya dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Pengampunan Pajak tersebut nantinya haruslah mendasarkan pada dan/atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya.

Dari aspek yuridis, penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak ini merupakan suatu bentuk implementasi Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Selain itu, terkait dengan materi muatan, Undang-Undang Pengampunan Pajak ini juga harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan terhadap hak-hak warga negara sebagaimana terkandung dalam Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia sebagaimana terkandung dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengampunan Pajak sebagai suatu gerakan rekonsiliasi perpajakan nasional haruslah diatur dalam undang-undang tersendiri dan bukan diatur secara umum dalam ketentuan suatu undang-undang yang telah ada dan kemudian diatur detail dalam peraturan pemerintah. Ketentuan pemberian Pengampunan Pajak tidak tepat diatur dalam UU KUP mengingat

Terdapat keterbatasan untuk mengatur ketentuan Pengampunan Pajak secara detail dalam UU KUP tersebut.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Bertitik tolak dari kesimpulan di atas, berikut ini dikemukakan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi semua pihak :

- a. Pengampunan Pajak meliputi : meningkatkan penerimaan pajak dalam waktu singkat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kepatuhan pajak di masa mendatang. Dengan pertimbangan atas potensi penerimaan maka Pengampunan Pajak atas pengungkapan harta yang ditempatkan di dalam dan luar negeri akan menjadi fokus dari kebijakan Pengampunan Pajak.
- b. Secara sosiologis, pelaksanaan Pengampunan Pajak bukan hanya memperhatikan kepentingan pemerintah dalam rangka mengumpulkan sebesar- besarnya penerimaan negara, melainkan juga memperhatikan jaminan kepastian hukum atas harta yang sebelumnya tidak dilaporkan, meningkatkan kepatuhan wajib di masa yang akan datang, serta manfaat dari pajak tersebut untuk masyarakat wajib pajak. Secara yuridis, Undang- Undang Pengampunan Pajak ini merupakan suatu bentuk implementasi Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

18Jones, Sally, and Shelly C. Rhoades-Catanach. Principles of Taxation for Business & Investment Planning, 2005 Edition. Irwin/McGraw-Hill, 2004.

Adriani, P. J. A. "Pegantar Ilmu Hukum Pajak." (1991).

Francis Fukuyama, State Building (New York: Cornell University Press, 2004).

Mangkoesebroto. Teori Ekonomi Makro. STIE YKPN. (1998).

Philipus. M Hadjon dan Tatiek Sri, 2005, ARGUMENTASI HUKUM,
Yogyakarta:UGM pers.

Roy Bahl dan Richard M. Bird, "Tax Policy in Developing Countries: Looking
Back – and Forward", National Tax Journal Vol. LXI, No.2, (2008): 289.

Soemitro, Rochmat. "Asas dan Dasar Pajak 2." (1987).

Sommerfeld, Ray M., Silvia A. Madeo, Kenneth E. Anderson, Betty R.
Jackson. Concepts of Taxation. 1994. Dryden Press, FL.hal.12

Weber, Max.. Basic Concepts in Sociology. Greenwood Press. (1962)

Peraturan perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

Internet :

1OECD, Survei Ekonomi OECD Indonesia Maret 2015. (Paris: OECD
Publishing, 2015) Dapat diakses
pada: [http://www.oecd.org/economy/Overview-Indonesia-2015-
Bahasa.pdf](http://www.oecd.org/economy/Overview-Indonesia-2015-Bahasa.pdf) .

Bloomberg Business, "Modi Gives Last Chance for India Tax Evaders in \$2
Trillion Hunt", 4 Maret 2015. Dapat diakses
pada: <http://bloom.bg/1xfHhEd>.

[https://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Offshore-Voluntary-
Disclosure-Program](https://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Offshore-Voluntary-Disclosure-Program)

Jane G. Gravelle, "Tax Havens: International Tax Avoidance and Evasion,
Congressional Research Service Report 7-5700", January 15, 2015.